

NO DOKUMEN : 03-PS-2017
TANGGAL : 18 Januari 2017
NO REVISI : 00

PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan Beasiswa Berprestasi/ Khusus Bencana



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 03-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BEASISWA PRESTASI/KHUSUS BENCANA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BEASISWA PRESTASI/KHUSUS BENCANA TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 03-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BEASISWA PRESTASI/KHUSUS BENCANA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu dan mendukung peningkatan bakat, minat dan prestasi peserta didik SMK serta sebagai ajang promosi SMK, maka diperlukan pemberian penghargaan sebagai stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni bakat dan minat pada bidang-bidang kemampuannya. Selain itu beasiswa ini juga diberikan bagi siswa yang berada di lokasi bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan dana beasiswa dalam bentuk Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana.

Beasiswa Prestasi merupakan salah satu penghargaan bagi siswa yang memiliki kemampuan baik dibidang akademik maupun non akademik, selama menimba ilmu dan meningkatkan kecapan di sekolah maupun di luar sekolah.

B. Tujuan

1. Memberikan motivasi kepada siswa yang berprestasi atau di daerah bencana untuk tetap melanjutkan sekolah dan berprestasi sesuai minat dan bakat di bidang akademik maupun non akademik;
2. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi di daerah bencana;
3. Memberi motivasi kepada siswa SMK untuk tetap berupaya selalu berprestasi dan lebih maju.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana Tahun 2017 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan adalah Rp 3.500.000,00/siswa untuk 1.000 siswa SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatkan motivasi siswa SMK untuk berprestasi pada tingkat provinsi/nasional dan internasional di bidang akademik maupun non akademik;
2. Siswa berprestasi dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan prestasinya;
3. Siswa dari daerah yang terkena bencana tetap melanjutkan pendidikan.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
2. Penetapan penerima bantuan sepenuhnya berada di Direktorat Pembinaan SMK;
3. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan tim pengolah dan seleksi data siswa;
4. Data usulan yang diolah dan diseleksi hanya data yang diusulkan oleh SMK dan di sahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
5. Bantuan Beasiswa akan diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat;
6. Nilai nominal Beasiswa prestasi akan diberikan kepada siswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK tahun 2017.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Lembaga Penyalur;
4. Sekolah;
5. Siswa Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana;
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Melakukan seleksi calon siswa penerima Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana;
 - d. Menetapkan siswa penerima Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana;
 - e. Menyalurkan dana;
 - f. Menerima laporan penyaluran dana beasiswa dari lembaga penyalur;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK diwilayahnya;
 - b. Dapat mengirimkan usulan calon penerima beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK;
 - c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa;

- d. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan);

3. Lembaga Penyalur

- a. Menerima dan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana bantuan beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK.

4. Sekolah (SMK)

- a. Melaksanakan sosialisasi program beasiswa kepada guru, komite sekolah, siswa, dan orang tua siswa;
- b. Menyusun dan mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa prestasi beserta kelengkapannya kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Daftar nama siswa calon penerima bantuan beasiswa prestasi diusulkan secara **online** dan dilengkapi dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dalam **format PDF**. Usulan dialamatkan melalui website psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik;
- c. Kepala Sekolah membuat surat pengantar bagi siswa untuk melakukan pencairan dana ke lembaga penyalur dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan SMK
- d. Membuat laporan penerima beasiswa kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi.

5. Siswa Penerima Bantuan

- a. Menyerahkan data-data yang diperlukan untuk pengambilan dana beasiswa kepada cabang/unit Bank yang ditetapkan;
- b. Memanfaatkan beasiswa sesuai ketentuan pemanfaatan dana.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

1. Persyaratan Teknis.

Siswa SMK yang masih aktif dan berprestasi baik perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi:

- a) Juara I, II, III dan/atau terbaik di bidang Akademik, non akademik, maupun inovasi/perekayasa/keilmuan pada tingkat provinsi atau nasional tahun 2016 (belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat pembinaan SMK tahun 2016 atau penghargaan sebagai juara Nasional dari Direktorat PSMK tahun 2017) dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dari Direktorat PSMK atau pihak lain.
- b) Minimal Medalion Of Excellent (penghargaan yang diperoleh apabila peserta memenuhi batas nilai minimal) atau yang setara dibidang Akademik, non akademik, maupun inovasi/perekayasa/keilmuan pada tingkat Internasional tahun 2016 (belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat pembinaan SMK tahun 2016 atau 2017), dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara.
- c) Prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait, Misalnya: mencegah tindak kejahatan, membantu aparat dalam menanggulangi bencana, melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga diekspos oleh media massa, dan prestasi semacamnya.
- d) Siswa SMK aktif yang berdomisili di daerah terkena bencana

2. Persyaratan Administrasi

- a) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau SMK setelah ada pengesahan Dinas Pendidikan Provinsi;
- b) Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima berupa piagam/sertifikat/penghargaan atau surat penetapan juara oleh penyelenggara;

- c) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan beasiswa prestasi sebagai berikut:

1. Sekolah (SMK) menyusun dan mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa Prestasi/Khusus Bencana beserta kelengkapannya kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Daftar nama siswa calon penerima bantuan beasiswa Prestasi/Khusus Bencana diusulkan secara online dan dilengkapi dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dalam format PDF. Usulan dialamatkan melalui website: psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik.
2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan seleksi usulan nama siswa calon penerima bantuan beasiswa Prestasi/Khusus Bencana.
3. PPK Subdit Peserta Didik menetapkan siswa penerima bantuan beasiswa Prestasi/Khusus Bencana; dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.
4. Surat keputusan siswa penerima bantuan diajukan ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan SP2D.

C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa Prestasi/Khusus Bencana dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke lembaga penyalur;
2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke rekening siswa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Lembaga penyalur akan menginformasikan ke SMK bahwa Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana sudah bisa dicairkan.
4. Siswa/Orang tua siswa/Wali/Penerima Kuasa mencairkan dana di lembaga penyalur dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan (diatur dalam petunjuk teknis bersama Direktorat Pembinaan SMK dengan lembaga penyalur).

Siswa menerima dana tanpa ada potongan, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa;

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana

Lembaga penyalur harus mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas negara.

C. Perpajakan

Dana bantuan Bantuan Pemerintah Beasiswa Berprestasi/Khusus Bencana Tahun 2017 diberikan langsung kepada peserta didik tanpa dikenakan pajak.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana beasiswa prestasi/khusus bencana kepada Direktorat PSMK, 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi; atau disampaikan secara daring melalui laman resmi Direktorat Pembinaan SMK.

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik>

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan Beasiswa Prestasi/khusus bencana

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sifatnya mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian diharapkan program Beasiswa Prestasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

Peran serta jajaran sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi dalam menyukseskan program Beasiswa Prestasi ini sangat diharapkan. Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

FORMAT LAPORAN

Format Laporan Penerimaan Dana Bantuan Beasiswa Prestasi/Khusus Bencana tahun 2017

Provinsi :
Kab/Kota :
Nama Sekolah :
NPSN :
Alamat :
Nomor Telp./Fax. :
Alamat Email :
Jumlah penerima beasiswa :

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Prestasi /Bidang Lomba	Jenis Bencana	Peringkat (I/II/III/ Medallion of Excellent)	Tingkat (Prov/Nas/Internasional /Lainnya)	Jumlah dana yang diterima	SK (Tahap 1/2/3/dst)
	Total Dana Beasiswa Prestasi								

Mengetahui,

Kepala Sekolah

(.....)

NIP.....

Bendahara Sekolah

(.....)

NIP.....